

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup yang lebih berkualitas. Setiap manusia berhak atas kesehatan, serta memiliki kewajiban dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk dapat mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat diperlukan upaya pembangunan kesehatan optimal.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek,

Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik, Rumah Bersalin, dan lain sebagainya. Sarana kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus dapat memberikan akses yang luas bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah Apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian. Pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016, dimaksudkan tentang pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik), alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan tujuan meningkatkan kesehatan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker.

Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka Apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan dari berfokus pada pengolahan obat (*drug oriented*), menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*patient oriented*) yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien

melalui kegiatan *Pharmaceutical Care*. *Pharmaceutical Care* atau yang disebut juga Asuhan Kefarmasian bertujuan agar pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*). Pelayanan kefarmasian yang dilakukan apoteker di apotek antara lain pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat serta monitoring efek samping obat (MESO).

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka para calon Apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga perlu melakukan praktik langsung ke dunia kerja. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri, menambah ilmu dan pengalaman mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu, dalam Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan agar calon apoteker dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah dimiliki selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga saat sudah apoteker yang terjun langsung di masyarakat dapat menjadi seorang apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan baik.

Pada kegiatan PKPA di apotek, calon apoteker dapat terjun langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan ilmu yang telah diperoleh pada saat perkuliahan. Salah satu apotek yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PKPA yaitu Apotek Viva Generik Tenggilis. Dari kegiatan PKPA di Apotek Viva generik Tenggilis diharapkan calon apoteker dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan

pada tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan 11 November 2017 di apotek Viva Generik Tenggilis, Jl. Tenggilis Kauman No. 25, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

### **1.2 Tujuan PKPA**

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dalam pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat PKPA**

Manfaat dilakukannya PKPA di Apotek Viva Generik Tenggilis adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.